



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 35 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Hal. 1 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Sj. tanggal 5 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaji Selatan, Kabupaten Sinjai, Duplikat Akta Nikah Nomor K.5/2/Pw.01/49/2003, tertanggal 15 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Oktober 1997, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;



4. Bahwa, sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat karena pada saat anak Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak memperdulikan anak Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah dan kembali pada waktu larut malam, dan apabila dinasihati Tergugat malah marah dan menendang Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib);

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, anantara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hal. 3 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinaji untuk menyampaikan salinana putusan ini kepada Pegawai Pencatata Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah dan ternyata Tergugat sudah dipanggil melalui Radio Suara Bersatu Sinaji sebanyak



dua kali, panggilan pertama tanggal 12 Oktober 2012 dan panggilan kedua tanggal 12 November 2012 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini tidak dapat di mediasi namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akata Nikah Nomor: K.5/2/Pw.01/49/2003 tanggal 15 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, diberi kode bukti P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan tidak memperdulikan keluarga meskipun anaknya dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi diberi tahu oleh orang tua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tanpa diketahui pergi kemana;

- Bahwa Penggugat telah menanyakan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui kemana perginya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat karena Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Sinjai Selatan;

Hal. 7 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah diakrunia anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan tidak memperhatikan keluarga dan jika diingatkan Tergugat marah dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah ada nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-salil dan alasan perceraianya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdimisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai sedangkan Tergugat dahulu berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan Agama Sinjai dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia dan posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan yakni perceraian antara penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai, surat panggilan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 telah terjadi perselisihan yang terus



menerus dan sulit dirukunkan disebabkan Penggugat kecewa terhadap Tergugat karena pada saat anak Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan dan lebih suka keluar rumah dan kembali pada waktu larut malam dan apabila dinasihati justru Tergugat marah-marah dan menendang Penggugat, akhirnya pada bulan Maret tahun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada beritanya bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang

Hal. 11 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** dan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** dan kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, dan



tidak ada nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga /

Hal. 13 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan berakibat pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 7 (tujuh) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa meskipun saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan saksi bernama **SAKSI II**, keduanya tidak pernah melihat secara langsung terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun diberi tahu oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri telah terjadinya pertengkaran, akan



tetapi kedua saksi tersebut melihat secara langsung bahwa pada tahun 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah 7 (tujuh) tahun lamanya atau keduanya telah berpisah tempat tinggal, bahkan Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya. Faktat-fakta kejadian seperti ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupah parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun

Hal. 15 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



pihak yang kalah, tetapi perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 391 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c)



Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya yang sah menurut hukum dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan gaugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaji Selatan Kabupaten Sinjai tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan

Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah
Muhammad Junad

Drs.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Bahrah

Dra.

Hal. 19 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftara	Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

jumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

Suhra Wardi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 14 Hal. put.195/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)